PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA(STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN METODE TANGKAPAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN ALOR)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT–SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ZULKIFLI KOHO

NIM: 11340150

PEMBIMBING:

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penegakan hukum tidak terlepas dari aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari, polisi, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan yang keseluruhannya memiliki tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Penegakan hukum di bidang perikanan merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS) serta Perwira TNI AL. sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang – Undang No 45 Tahun 2009.

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor serta Apa hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor.

Tujuan penelitian ini adalah utuk mengetahui berbagai macam upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* serta mengetahui berbagai macam hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode kualitatif. dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Alor dan Polres Alor

Adapun hasil penelitian adalah dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor dilakukam dengan upaya Preventif yaitu Penyuluhan dan sosialisasi, Mengadakan Patroli, Mengadakan kegiatan peningkatan ekonomi, Membentuk POKMASWAS serta Upaya Represif yaitu Menangkap, menahan dan memeriksa tersangka, Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan, Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, Menandatangi berita acara dan menyerahkan berkah perkara kepada kejaksaan. Kendala yang dihadapi adalah Sarana Prasarana dan Biaya operasional, Keterbatasan Sumberdaya Manusia (Ahli laboratorium forensik), Penegakan hukum lemah, Sosial dan ekonomi

Kata kunci : Penegakan Hukum, *IllegalFishing*, PerairanKab.Alor

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan me ngadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulkifli Koho

NIM : 11340150

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Stu di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memper oleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2015
Pembimbing I

Udiyo Basuki S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakar FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan me ngadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zulkifli Koho

NIM : 11340150

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Stu di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memper oleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2015
Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/224/2015

Skripsi/Tugas Akhir : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Zulkifli Koho
NIM	: 11340150
Telah dimunaqasyahkan pada	: Senin, 6 Juli 2015
Nilai Munaqasyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kaljaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Udiyo Basuki S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito.,M.A.,D.C.L.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Ahmad Bahiej.,S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 5 agustus 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ZULKIFLI KOHO

NIM : 11340150

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas: Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA (STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN METODE TANGKAPAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN ALOR),** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Menyatakan

METERAI TEMPEL A24C2ADF195428031 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ZULKIFLI KOHO

NIM. 11340150

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَنَبِيَ بَعْدَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Assalamuallaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat danhidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia(studi kasus penyalahgunaan metode tangkapan dengan bahan peledak di wilayah perairan Kabupaten Alor)”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagianpersyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) dalam Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyakdibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peranserta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penyusun baik yang bersifatmoril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini.Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasaterimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum
4. Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum,selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang telahmembantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah.
8. Para Staf Administrasi, khususnya bagian Tata Usaha Ilmu Hukum yang telahbanyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Rahmin Amahala S.Pi, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor.
10. Vidi Bahtiar Bethan selaku Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menjadi responden serta berbagi banyak ilmu terkait dengan penyusunan skripsi ini.
11. Jamaluddin, S.H, selaku Kasat Reskrim Polres Alor yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menjadi responden serta berbagi banyak ilmu terkait dengan penyusunan skripsi ini.
12. Kedua Orang tua Tercinta,terimakasih atas motivasi, do'a serta kasih sayangnya.
13. Teman-teman HMI, PMII, GMNI dan semua teman-teman satu perjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011 yang telah menjadi teman diskusi.

14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, yang telahmemberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

    Terima Kasih semuanya, Semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi bekal untuk masa depan penyusun, dan semoga semuanya diberikan berkat yang berlimpah dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin.

Akhir kata penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermaanfat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, Juni 2015

Penyusun

Zulkifli Koho

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Masykur Koho dan Ibunda Maemuna Koho Malaum, yang tak henti memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan do'a.
2. Kakak dan Adikku Muhammad Saleh Koho.,S.Pi,Kusumawati Koho., S.Pd, Arfan Hilmy Koho, Fiffyana W. Ningsih, yang tak henti memberikan semangat dan doa.
3. Semua Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas.
4. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan keceriaan serta semangat dalam berdiskusi dan menuntut ilmu.
5. Sahabat-sahabat terbaik Norman Wicaksono, M.Fahmi Arthadinata, Ahmad Faturrosad, Nur Huda Oktaditama, Moh Ariyanto, Edwin Prasetyo, Hany Lisdiyani, Miftahul Jannah, Candra Eka Ghozali, Fajar M. Nashih, Biky Uthbek Mubarok, Bahrurrosi, Rahmantio Aryo Damar, Mugi Hartana, Hary Budianto, Rahman Widiantoro, dansahabat-sahabat 304 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani kesibukan di kampus dan selalu memberikan keceriaan sehari-hari,Kita berteman lebih dari saudara.
6. Teman-teman Seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2011 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

Bersyukur dan Ikhlas

"Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" QS. AR-Rum: 41

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL: ..... **i**

ABSTRAK: ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI: ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN: ..... **v**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN: ..... **vi**

KATA PENGANTAR: ..... **vii**

PERSEMBAHAN: ..... **xi**

MOTTO: ..... **xii**

DAFTAR ISI: ..... **xiii**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah: 1

B. Rumusan Masalah: 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian: 6

D. Telaah Pustaka: 7

E. Kerangka Teoretik: 9

F. Metode Penelitian: 12

G. Sistematika Penulisan: 13

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *ILLEGAL FISHING*

A. Pengertian *Illegal fishing* 15

B. Jenis-jenis Tindak Pidana *Illegal fishing*: 19

1. Menggunakan Bahan Peledak: 19

2. Menggunakan Alat Tangkap modifikasi dan alat bantu penangkapan: 20
3. Perizinan *Illegal*: 21
4. *Fishing Capacity*: 22
5. Kesesuaian Fungsi dan Ukuran Kapal Penangkap Ikan dengan Dokumen *Legal*: 22
6. Kejahatan Penanganan dan Pegolahan: 23
7. Kejahatan Perusakan lingkungan laut: 23
C. Dasar Hukum *Illegal fishing*: 24
1. Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim *(territorial zee en marine kringen ordonantie stadtblaad No 442 Tahun 1939)*: 24
2. Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS): 25
3. Undang-Undang RI No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif: 25
4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia: 25
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir: 26

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:. 27

D. Ketentuan Alat Penangkap Ikan 29

1. Alat yang Diperbolehkan: 29

2. Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang: 30

E. Sanksi dan Ketentuan pidana *illegal fishing dalam* Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan: : ……..... 37

BAB III: *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN ALOR

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Alor: 48

B. Potensi Sumber daya Laut Wilayah Perairan Kabupaten Alor: 52

C. Kasus *Illegal Fishing* yang Terjadi di Wilayah Perairan Kabupaten Alor: 53

D. Faktor Penyebab Kegiatan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kabupaten Alor: 54

E. Modus Operandi: 56

F. Dampak Kerugian Akibat Kegiatan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kabupaten Alor: 57

BAB IV: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI KABUPATEN ALOR

A. Upaya Penegakan Hukum: 60

B. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor: 66

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan: 77

B. Saran: 79

DAFTAR PUSTAKA: 80

LAMPIRAN: 82

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya[1].

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/ tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyrad USD/ tahun[2]. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanandi perairan Indonesia[3].

Kekayaan Indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan pantai yang dimana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan nelayan.Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional

---

[1] Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) hlm 2

[2]*ibid*

[3]Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Sofmedia 2013) hlm 2

maupuninternasional yang berlaku di perairan seperti *Illegal Fishing*. Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia[4].

Penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* di wilayah peraian Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Rata-rata setiap tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 135 kapal.[5]

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan[6]. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan

[4]Suhana. 2006. IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan.Suara Karya Online, 6 Jul 2006. diunduh pada jumad 26 februari 2015, pukul 20.25 WIB

[5]Doddy Risky,2014.KKP ungkap 135 Kasus Illegal Fishing per tahun. Warta Malang.com 18 September 2014. diunduh pada Jumat 14 Maret 2015, pukul 19.15 WIB

[6]Riza Damanik, dkk, *Menjala ikan terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Walhi (Jakarta 2008) hlm 67

dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati[7].

Menurut data Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) tahun 2011 mencatat di Indonesia terdapat beberapa kasus tindak pidana di bidang perikanan antara lain 17 kasus tanpa izin, 39 kasus tanpa izin dan alat tangkap terlarang, 13 kasus dokumen tidak lengkap, 5 kasus *fishing ground*, 2 kasus alat tangkap tidak memiliki izin[8].Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan adalah dengan alat tangkap terlarang atau pemboman menggunakan bahan peladak karena cara ini paling gampang dan mudah dibuat oleh banyak orang[9].

Propinsi Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki kasus yang sama dimana hampir separuh dari 45.000 hektar terumbu karang dan habitat lainnya rusak akibat penggunaan bom dalam pencarian ikan.[10] Salah satunya di Kabupaten Alor sendiri Potensi sumber daya ikan mencapai 164.604 ton/tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan mencapai 131.683ton/tahun, sedangkan tingkat pemanfaatan tahun 2011 mencapai 19.399 ton [11], tetapi usaha pemanfaatan

---

[7]Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan), (Jakarta, 1996), hlm 3

[8]Kelompok Kerja Penyelarasan Data Kelautan dan Perikanan 2011, Kelautan dan Perikanan dalam angka 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta hlm 67

[9]Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*,(Jakarta: Sofmedia 2013) hlm 28

[10]http://www.portalkbr.com/nusantara/nusatenggara/3274161_5515.html diunduh pada Sabtu, 21 Maret 2015, pukul 20.21 WIB

[11]http:// wwwberkas. Dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas-tim-7.pdf diunduh pada Rabu, 28 Januari 2015, pukul 20.25 WIB

sumber daya tersebut masih menggunakan cara-cara yang menyimpang seperti menangkap ikan dengan menggunakan metode pemboman masih marak dilakukan oleh nelayan tradisional, hal ini dapat diketahui dari Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor yang menyatakan bahwa 65 % dari total 400 hektar luas alam laut Alor telah rusak disebabkan oleh aktivitas penangkapan menggunakan bahan peledak[12]. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan

Kegiatan ini termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 yaitu "*Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan / menggunakan alat penangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang menggangu keberlangsungan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"* [13]. Sejauh ini pemberantasan kegiatan perikanan illegal yang terkait dengan pelanggaran penggunaan alat tangkap merusak seperti bahan peledak belum juga menunjukkan tanda-tanda

[12]http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2666650_5486.html diunduh pada Rabu, 28 januari 2015, pukul 20.21 WIB

[13]Lihat Pasal 9 Lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

yang menggembirakan, peristiwa ini sebenarnya tidak perlu terjadi, jika aparat pemerintah maupun kepolisian bisa tanggap merespon terhadap masalah tersebut[14].

Permasalahan ini harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah dan penegak hukumsehingga menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sendiri telah berupaya menangani berbagai potensi pencemaran dan perusakan wilayah pesisir, namun masih ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait masalah perikanan di Kabupaten Alor masih sangat lemah[15].

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menggangu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah telah tercapainya Norma hukum yang di taati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga penegakan hukum dikatakan berhasil.[16]

---

[14]Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*,(Walhi Jakarta 2008) hlm 76

[15]http://www berkas. dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas-tim-7.pdf diunduh pada Rabu, 28 Januari 2015, pukul 20.25 WIB

[16]Salim HS dan Erlies,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta: Rajawali 2013), hlm 3

Berdasarkan pada hal diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengajukan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul:"Penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di Indonesia" (Studi kasus penyalahgunaan metode tangkapan dengan bahan peledak di wilayah perairan Kabupaten Alor)

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pertanyaan yang dianggap bisa menjadi rumusan masalah untuk rujukan penelitian nantinya. Diantara pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan KabupatenAlor?
2. Apa hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang berbentuk beberapa pertanyaan tersebut di atas, maka adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui berbagai macam upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing*.

b. Mengetahui berbagai macam hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang sejauh mana penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* yang pada khususnya berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan

b. Secara praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi kalangan aparat penegak hukum khususnya penegakan terhadap tindak pidana penanggunaan bahan peledak/bom ikan, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang peranan aparat penegak hukum sebagai institusi yang diharapkan berada pada garda terdepan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana *illegal fishing.*

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang telah ada yang dilakukan oleh penulis, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang penegakan

illegal fishing di Indonesia studi kasus menggunakan bahan peledak terutama di wilayah perairan Kabupaten Alor. Berikut beberapa hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi karya Asep Maulana R dengan judul "*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*membahas tentang bagaimana problem yang terkait dengan illegal fishing yang dikaji dari perspektif hukum Islam[17]. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat tentang kasus perikanan (*Illegal Fishing*) sedangkan perbedaaanya adalah penelitian ini lebih menyorot kepada bagaimana Hukum Islam mengatur akan masalah *Illegal fishing* dan menjadikan Hukum Islam sebagai solusi alternative pemberantasan *Illegal fishing*, sehingga pada penelitian tersebut lebih menggunakan perspektif hukum.

Skripsi karya Rohman Nur Hijriyatmoko dengan judul *Sanksi Bagi Pelaku Illegal Fishing Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam* membahas tentang bagaimana cara menjatuhkan sanksi pidana yang terkait dengan illegal fishing yang dikaji menggunakan Undang-Undang Perikanan dan hukum Islam.[18] Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat tentang kasus *Illegal Fishing* sedangkan perbedaaanya adalah perspektif hukum yang digunakan yaitu penulis menggunakan perspektif hukum pidana positif diamana pada Skripsi tersebut lebih menyorot kepada sanksi dan pelaku.

---

[17]Asep Maulana R*"Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam" Skripsi* Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

[18]Rohman Nur Hijriyatmoko "*Sanksi bagi pelaku Illegal fishing perspektif undang – undang perikanan dan hukum islam*" skripsi Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Penulisan Hukum Fikri Iqbal dengan judul "*Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Wilayah Hukum Bantul*[19] membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan terkait dengan masalah *Illegal fishing*. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat tentang kasus perikanan (*Illegal Fishing*) sedangkan perbedaaanya adalah penelitian ini lebih menyorot kepada bagaimana cara penanggulangan agar tidak terjadinya kejahatan tindak pidana terkait dengan masalah perikanan, Penelitian ini lebih membahas tentang upaya – upaya pencegahan tindak pidana perikanan.

E. Kerangka Teoretik

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan mengejewantahkannya sebagai penjabaran nilai untuk mempertahankan kedamaian dalam hidup.[20] Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu juga di pahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif.[21] Namun demikian, terminologi

---

[19]Fikri Iqbal "*Penanggulangan tindak pidana di bidang Perikanan di wilayah hukum Bantul" ,skripsi* Fakultas HukumUniversitasGadjah Mada (UGM)

[20]Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: (RajaGrafindo Persada, 2012) hlm 5

21 Supriadi dan Alimudin, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm 429

penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana.[22]

Lawrence M. Friedman[23] mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu:

1. Substansi hukum *(substance of the law)*

Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Struktur hukum *(structur of law)*

Struktur hukum adalah pola yang menunjukan tentang bagaimana hukum di jalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Ketika berbicara mengenai struktur hukum tidak terlepas dari institusi-institusi aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang keseluruhannya memiliki tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana[24].hukum tidak bisa

---

[22]*Ibid*

[23]Lawrence M. Friedman *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung:Nusa Media, 2013) hlm6

[24]http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf .Makalah. Jimly Asshiddiqie, diunduh pada Rabu, 28 Januari 2015, pukul 20.30 WIB

berjalan dengan baik atau tidak dapat di tegakkan bila tidak ada aparat hukum yang berkredibilitas, kompeten dan independen.

3.Budaya hukum *(legal culture)*

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin di wujudkan oleh hukum itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik.[25].

Selain beberapa elemen diatas Soerjono Soekamto juga menambahkan bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut diantaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor kebudayaan.[26]

---

[25]Lawrence M. Friedman *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung:Nusa Media, 2013) hlm 6

[26]Soerjono Soekanto *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi PenegakanHukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 7

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan aspek-aspek tersebutsecara simultan. kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata[27].

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yuridis dimana penulis meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Penulis juga menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab sebuah masalah hukum yang dihadapi.[28]

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*yakni menggambarkan karakteristik serta fenomena atau gejala-gejala yang mempengaruhi

[27]://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf .Makalah Jimly Asshiddiqie, diunduh pada Rabu, 28 Januari 2015, pukul 20.30 WIB

[28]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm 34

terjadinya tindakan illegal fishing, kemudian dilakukan analisa yang mendalam terkait dengan kasus tersebut[29].

3. Teknik pengumpulan data

Penulis akan memperoleh data-data dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu melalui observasi, wawancara terhadap Penyidik Polres Alor dan Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung[30].

4. Analisis data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu peneliti mencoba menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang dipergunakan[31].

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah urutan persoalan atau permasalahan yang dijelakan dalam bentuk tulisan yang dibahas dalam skripsi ini dari awal sampai akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan dalam

---

[29]Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : (Ghalia Indonesia,1988), hlm57

[30]Salim HS dan Erlies,Penerapan *Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali 2013), hlm 26

[31]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm 192

pembahasan. Oleh sebab itu, maka pembahasan dalam skripsi ini akan dikelompokkan menjadi lima Bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Diawali dengan Bab I. Penyusun menempatkan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II. Bab ini membahas tinjauan umum tentang *Illegal fishing*,pengertian*illegal fishing*,jenis-jenis tindak pidana *illegalfishing* dan *Dasar* hukum *Illegal fishing*.

Bab III membahas tentang Gambaran umum wilayah Kabupaten Alor, potensi sumber daya laut periran Kabupaten Alor, Kasus *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Alor, Faktor penyebab *Illegal fishing* serta dampak kerugiannya.

Bab IV. Dalam Bab ini merupakan inti dari penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis akan menganalisa fungsi dan peran penegak hukum dalam menangani kasus illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Alor.

Bab V Pada bagian Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkatdan saran-saran untuk terhadap penyelesaian masalah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah di paparkan diatas, maka kesimpulan yang dapat berikan diantaranya:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Alor dan Kepolisian Resor Alor dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor sebagai berikut:

a. Upaya Preventif:

1) Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum.
2) Mengadakan Patroli keamanan laut untuk menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dari praktik tindak pidana *illegal fishing*.
3) Mengadakan kegiatan peningkatan ekonomi dengan mengadakan pemberdayaan nelayan pesisir untuk mengolah hasil tangkapan
4) Membentuk POKMASWAS yaitu sebagai bagian dari sistem pencegahan pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta perpanjangan tangan dari mitra PPNS.

b. Upaya Represif:

1) Menangkap, menahan dan memeriksa tersangka

2) Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan
3) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan
4) Menandatangi berita acara dan menyerahkan berkah perkara kepada kejaksaan.

2. Hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor:

a. Sarana Prasarana dan Biaya operasional

b. Keterbatasan Sumberdaya Manusia (Ahli laboratorium forensik)

c. Penegakan hukum lemah

d. Sosial dan ekonomi

3. Penegakan hukum berhubungan dengan tiga unsur dalam sistem hukum yaitu Substansi hukum *(substance of the law)*yangmeliputi aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, Struktur hukum *(legal structur)*yaitubagaimana hukum di jalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, serta Budaya hukum *(legal culture)*sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin di wujudkan oleh hukum itu.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut merupakan patokan yang perlu di perhatikan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor

B. Saran

Berdasarkan hambatan penegakan hukum yang diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana *illegal fishing* terkait penggunaan metode tangkapanmenggunakan bahan peledak atau bom ikan.
2. Disarankan kepada Aparat penegak hukum agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* bisa memberikan efek jera bagi pelaku.
3. Disarankan kepada Aparat penegak hukum agar dalam melakukan tindakan penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
    a. Peningkatan sumber daya manusia.
    b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional
    c. Peningkatan operasi pengamanan secara rutin, terpadu, terkoordinasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan:

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Kegiatan Penangkap Ikan yang Menggunakan *Jaring Trawl*

B. Buku/Penelitian Hukum:

Asep Maulana R *"Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*" *Skripsi* Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006)

Dian Saptarini, dkk, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan), Jakarta, Kementrian Negara Lingkungan Hidup 1996

Fikri Iqbal, "*Penanggulangan tindak pidana di bidang Perikanan di wilayah hukum Bantul" Skripsi* FakultasHukumUniversitasGadjah Mada (UGM), 2012

Jhon M. Echosl dan Hasan Shadily *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Kelompok Kerja Penyelarasan Data Kelautan dan Perikanan 2011, *Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta

Lawrence M. Friedman *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung:Nusa Media, 2013)

Marlina Dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Sofmedia 2013

Marhaeni Simbolo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia,1988

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, D*ualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group 2011

Rohman Nur Hijriyatmoko, "Sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing Perspektif Undang – Undang Perikanan Hukum Islam" Skripsi* Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Walhi Jakarta 2008

Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Mandar Maju 2012

Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali 2013

Soekamto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta Bina cipta Ikapi 1983

Soerjono Soekanto *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Supriadi dan Alimudin, Hukum perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Victor Ph Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal* Jakarta: Pustaka Cidesindo 2008

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)* Jakarta: Sinar Grafika 2009

Lain - Lain :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor *(Data Katalog Alor Dalam Angka)*, Kalabahi 2009

Penilaian Indicator Untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (*ecosystem approach to fisheries management)* Jakarta, KKP, 2014

Doddy Risky, 2014. KKP ungkap 135 kasus illegal fishing per tahun. Warta Malang.com 18 september 2014. diunduh pada jumad 14 Maret 2015, pukul 19.15 wib

http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2666650_5486.html diunduh pada Rabu, 28 Januari 2015, pukul 20.21 WIB

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf .Makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH diunduh pada Rabu, 28 Januari 2015, pukul 20.30 wib

http:// www.berkas. dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas-tim-7.pdf diunduh pada Rabu, 28 Januari 2015, pukul 20.25 WIB

Suhana. IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan.Suara Karya Online, 6 Jul 2006. diunduh pada jumat 26 Februari 2015, pukul 20.25 WIB

Menantikanundangundangbataswilayah.http://ikanbijak.wordpress.com/2008/3/14 / menantikan-uu-batas-wilayah/diakses pada 23 Mei 2005 pukul 19.50 WIB

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/664/ 2015 Yogyakarta, 30 Maret 2015
Hal : Permohonan Pengantar Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Bakesbanglinmas DIY
di Jl. Jendral Sudirman No 5 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Surat Pengantar izin penelitian kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Zulkifli Koho	11340150	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA (STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN METODE TANGKAPAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN ALOR)".
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Drs. M.Rizal Qasim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1004

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 April 2015

Nomor : 074/979Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di
KUPANG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	:	UIN.02/DS.1/PP.00.9/664/2015
Tanggal	:	30 Maret 2015
Perihal	:	Permohonan Pengantar Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)"**, kepada :

Nama	:	ZULKIFLI KOHO
NIM	:	11340150
No. HP/ NIK	:	85239217646 / No. KTP. 5305011705910001
Prodi/Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Waktu Penelitian	:	10 April s.d 10 Mei 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
   Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
4. Menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESBANGLINMAS

Dra. AMIARSI HARWANI, SH., MS
NIP. 19600404 199303 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teratai No. 10 – Telp / Fax. (0380) 833213

KUPANG - NTT - Kode Pos 85117

Kupang, 09 April 2015

Nomor : 070/1376/KPPTSP/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Alor
Kepala Badan Kesbang Linmas
Kabupaten Alor
di –

KALABAHI

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/664/2015 tanggal 30 Maret 2015, perihal Permohonan Izin Penelitian dan setelah mempelajari rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**ZULKIFLI KOHO**
NIM	:	11340150
Jurusan/Prodi	:	Ilmu Hukum
Kebangsaan	:	Indonesia

Untuk melakukan penelitian dengan judul:

" PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA (STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN METODE TANGKAPAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN ALOR) "

Lokasi	:	Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pengikut	:	-
Lamanya Penelitian	:	1 (satu) Bulan
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati Alor.

Demikian pemberitahuan ini dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA KPPTSP PROVINSI NTT,

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. YOHAKIM KOTAN
Pembina TK. I
NIP. 196208[illegible]6 199302 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. *Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;*
5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta;
7. Yang bersangkutan di Tempat (asli untuk yang bersangkutan).

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ALOR
JLN. DR. SOETOMO NOMOR 43 TELP. (0386) 21268.
KALABAHI

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : BKBP. 070/214/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor dengan ini memberikan izin kepada :

Nama	:	**ZULKIFLI KOHO.**
Alamat	:	**FAK SYARI"AH & HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA .**
Pekerjaan	:	**MAHASISWA.**
Kebangsaan	:	**INDONESIA.**
Judul	:	**" PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA (STUDI KASUS PENYALAGUNAAN METODE TANGKAPAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN ALOR) ".**

Sesuai Permohonan Izin Penelitian dari Kepala KPPTSP Prop. NTT Nomor : 070/1376/KPPTSP/2015 tanggal, 09 April 2015 selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat ini dikeluarkan dengan ketentuan :

1. Wajib melaporkan hasil kegiatan Penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Penelitian tidak diizinkan melakukan kegiatan dibidang lain.
3. Berbuat posistif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Surat izin ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat izin ini tidak mentaati / mengindahkan aturan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan diminta agar Badan, Dinas, Kantor, BUMN, BUMD dan masyarakat dilokasi penelitian dapat memberikan dukungan positif demi suksesnya kegiatan penelitian dimaksud.

Kalabahi, 13 April 2015

a.n. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Kabupaten Alor
Sekretaris
u.b. Kepala Bidang Idiologi, HAM
dan Wawasan Kebangsaan,

AHMAD DAHLAN, S. Sos
Pembina
NIP. 19630810 198503 1 019

Tembusan : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi.
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi.
3. Kapolres Alor di Kalabahi.
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Alor di Kalabahi.
5. Kepala KPPTSP Prop. NTT di Kupang.
6. Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor di Kalabahi.
7. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta.
8. Camat Teluk Mutiara di Kalabahi.
9. Peneliti.

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ALOR
JLN. LAMORU NO. TELP (0386) 2222767
KALABAHI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : DKP.843 / V / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a : Zulkifli Koho
Nim : 11340150
Alamat : Fak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **"Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)"** selama 1 bulan dari tanggal 13 April sampai dengan 13 Mei 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kalabahi, 13 Mei 2015

Kepala dinas

Rahmin Amahala, S.Pi
NIP.19610705198609 1 002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
RESOR ALOR

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : B/SKSP/ 160 / IV / 2015 / Reskrim

----- Pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan April tahun 2000 Lima belas, pukul 09.00 Wita, saya : ----------
---------- : JAMALUDDIN,SH : ----------

Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 68100375, jabatan sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal pada kantor Kepolisian tersebut diatas menerangkan dengan sebenar – benarnya bahwa orang tersebut di bawah ini :

----- N a m a : ZULKIFLI KOHO
----- Jenis kelamin : LAKI-LAKI
----- Alamat : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
----- P e k e r j a a n : MAHASISWA

----- Bahwa orang tersebut telah melaksanakan penelitian di Polres Alor tentang " Penegakkan Hukum Tindak pidana Ilegal Fishing di Indonesia (Studi kasus penyalagunaan metode tangkapan menggunakan bahan peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor) ".----------

----- Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini dibuat dengan sebenar – benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Kalabahi pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas . ----------

DIKELUARKAN DI : K A L A B A H I
PADA TANGGAL : 24 April 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ALOR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

JAMALUDDIN, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68100375

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JLN. DR. SOETOMO NOMOR 43 TELP. (0386) 21268.
KALABAHI

REKOMENDASI SELESAI PENELITIAN
Nomor : BKBP. 070 / 274 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**ZULKIFLI KOHO**
Alamat	:	**FAK SYARI'' AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**
Pekerjaan	:	**MAHASISWA**
Kebangsaan	:	***INDONESIA.***
Judul	:	**" PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI INDONESIA (STUDI KASUS PENYALAGUNAAN METODE TANGKAPAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN ALOR) ."**

Telah melakukan Penelitian di Kabupaten Alor sejak tanggal, 13 April 2015 s / d 12 Mei 2015 berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor Nomor : BKBP. 070 / 214 / 2015 , tanggal, 13 April 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk di pergunakan seperlunya.

Kalabahi, 13 Mei 2015

a.n. Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Alor
Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ALOR

KILYON MEL MAISAL,SE
Pembina
NIP. 19590526 199902 1 002

Tembusan : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi.
2. *Wakil Bupati Alor di Kalabahi.*
3. Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor di Kalabahi.
4. Kepala KPPTSP Prop NTT di Kupang .
5. Dekan Fak Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta
6. Peneliti.

Lampiran Dokumentasi

CURICULUM VITAE

NAMA : ZULKIFLI KOHO

TTL : KALABAHI, 17 MEI 1991

ALAMAT : JLN. HASANUDIN NO 66 KALABAHI, ALOR - NTT

CP : 085239217646

NAMA ORANGTUA

AYAH : MASYKUR KOHO

IBU : MAEMUNA KOHO MALAUM

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD INPRES KAMPUNG BINONGKO
2. SMP NEGERI 1 KALABAHI
3. MAN KALABAHI
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA